

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI
(STUDI DI SATUAN LALU LINTAS POLRES SAMPANG)**

Arga Pratama¹, Mohammad Fahrur Rozi², Djoko Prajitno³
Mohammad.fahru.rozi@gmail.ic.id

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura¹
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura²
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura³

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 9 of 2012 concerning Driving Licenses (SIM) in Sampang Regency. This research employs a descriptive qualitative approach by applying the policy implementation model of George C. Edwards III, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and document reviews involving both police officers and community members. The findings indicate that the implementation of the SIM policy in Sampang Regency has not been fully optimal. Communication between officials and the public needs improvement; human resources are adequate but still require competency development; the disposition of some implementers does not fully support the policy; and the bureaucratic structure operates, yet procedural deviations are still tolerated. The study recommends strengthening human resource capacity, enhancing public awareness through extensive outreach, and improving internal oversight to achieve transparent and accountable public services.

Keywords: Policy Implementation, Driving License, Sampang Police, George C. Edwards III, Public Service

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada model teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pihak kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIM di Kabupaten Sampang belum berjalan secara optimal. Faktor komunikasi antara aparat dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, sumber daya manusia sudah cukup baik namun masih butuh peningkatan kompetensi, disposisi sebagian pelaksana belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan, dan struktur birokrasi telah berjalan namun masih terdapat toleransi terhadap penyimpangan prosedural. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang masif, serta pengawasan internal yang lebih ketat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SIM, Polres Sampang, Pelayanan Publik

I. Pendahuluan

Dalam wacana kebijakan publik, perlu dibedakan antara kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*). Kebijakan merujuk pada keputusan yang telah disahkan oleh lembaga berwenang sebagai hasil dari konsensus atas persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sementara itu, kebijaksanaan merupakan langkah atau tindakan dalam penerapan kebijakan yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi tertentu dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, kebijaksanaan muncul setelah kebijakan ditetapkan.

Friedrich dalam Wahab (1991:13) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu oleh individu, kelompok, atau pemerintah, dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang yang ada guna mencapai hasil yang diinginkan¹.

Implementasi kebijakan merupakan proses administratif yang dimulai setelah sebuah regulasi disahkan, dan berfungsi untuk mengelola input menjadi output atau outcomes yang dirasakan langsung oleh publik. Proses ini berbeda dari tahap formulasi kebijakan yang lebih bersifat *bottom-up*, sedangkan implementasi bersifat **top-down**, yakni mentransformasikan kebijakan makro menjadi tindakan konkret di lapangan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan menghasilkan dampak nyata². Salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan di Indonesia adalah dalam bidang layanan publik, seperti pembuatan dan perpanjangan *Surat Izin Mengemudi (SIM)*. SIM berfungsi sebagai bukti legalitas seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara yang memenuhi syarat usia dan administrasi, seperti memiliki KTP. Kewenangan penerbitan SIM berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), lembaga yang memiliki fungsi dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, sebagaimana termaktub dalam konsep 3M: melindungi, mengayomi, dan melayani.

Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, khususnya Pasal 62 tentang ujian praktik SIM, mengatur bahwa materi ujian meliputi uji pengereman, slalom, angka delapan, reaksi rem menghindar, dan U-turn. Dimensi lapangan ujian pun disesuaikan dengan kapasitas silinder sepeda motor³. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan, khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Sampang, menunjukkan adanya deviasi dari ketentuan formal. Banyak masyarakat mengeluhkan adanya pungutan biaya pembuatan SIM yang tidak sesuai dengan ketentuan PP No. 60 Tahun 2016, di mana tarif resmi SIM C baru adalah Rp100.000 dan SIM A baru adalah Rp120.000⁴. Dalam praktiknya, masyarakat harus mengeluarkan biaya Rp450.000 hingga Rp700.000 karena kegagalan dalam ujian praktik dan tawaran "jalur cepat" yang tidak sesuai prosedur. Pengalaman beberapa warga, seperti Faisol dan Sulhan dari Desa Dulang, menunjukkan bahwa SIM dapat diperoleh tanpa mengikuti ujian praktik, cukup dengan mengisi formulir dan foto. Berbeda halnya dengan Anwar Karim dari Desa Labuhan, yang mengikuti prosedur secara lengkap namun gagal ujian praktik dan mengalami permasalahan administratif terkait hilangnya data. Sementara itu, Abd Goffar mengeluhkan besarnya biaya pembuatan SIM baru sebagai alasan tidak memperpanjang SIM yang sudah kedaluwarsa.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat kepolisian di

Polres Sampang. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi dengan implementasi faktual di lapangan, khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Sampang. Berbagai keluhan masyarakat terkait biaya yang tidak sesuai aturan, prosedur yang tidak transparan, serta ketidakjelasan dalam proses ujian praktik, menunjukkan adanya indikasi pelaksanaan kebijakan yang tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan oleh aparat kepolisian, khususnya dalam konteks pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Polres Sampang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Lalu Lintas Polres Sampang, serta menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan studi implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik di sektor kepolisian. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema-tema sejenis, serta memperkaya literatur tentang praktik pelayanan SIM di daerah. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Satuan Lalu Lintas Polres Sampang dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan SIM. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam melakukan evaluasi dan reformasi birokrasi agar pelayanan publik lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah isi lengkap dari dokumen **Tinjauan Pustaka** dalam bentuk teks biasa yang bisa langsung Anda salin:

1.1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2014:148) menjelaskan bahwa implementasi adalah "apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata." Pandji Santoso (2008:41) menambahkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek krusial dalam studi kebijakan publik, karena program kebijakan harus diimplementasikan agar berdampak sesuai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas nyata yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Edwards III dalam Pandji Santoso (2008:41) menyatakan bahwa implementasi merupakan tahapan penting dalam kebijakan yang menghubungkan penetapan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan.

Winarno (2014:147) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari penyusunan agenda, formulasi, adopsi hingga evaluasi kebijakan. Tahapan implementasi tidak dapat dimulai sebelum tujuan dan sarana kebijakan ditetapkan secara jelas.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan variabel penting yang sangat memengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan publik.

1.2. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2014:147), implementasi kebijakan dipandang sebagai pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi juga dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, maupun suatu dampak yang kompleks. Implementasi melibatkan kegiatan nyata yang mencerminkan maksud dari kebijakan yang telah dirumuskan. Terkadang implementasi yang dilakukan dengan baik tetap gagal karena kebijakan tersebut sendiri tidak tepat atau karena hambatan eksternal lainnya.

1.3. Model Proses Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan beberapa model implementasi kebijakan, antara lain:

1. **Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining.** Dalam Subarsono (2005:103) yang dikutip oleh Winarno (2014:76), terdapat tiga variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi: Logika kebijakan, Lingkungan operasional kebijakan dan Kemampuan implementasi kebijakan
2. **Model Charles O. Jones.** Jones (1996) dalam Winarno (2014:79) menyatakan bahwa implementasi melibatkan tiga aktivitas utama: Organisasi Interpretasi Aplikasi
3. **Model Van Meter dan Van Horn.** Model ini menekankan enam faktor utama: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana, Komunikasi antarorganisasi dan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
4. **Model George C. Edwards III.** Edwards III mengusulkan empat variabel penting: yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Model ini digunakan dalam penelitian karena relevan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan publik, khususnya SIM.

1.4. Surat Izin Mengemudi (SIM)

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang dikeluarkan oleh POLRI kepada seseorang yang memenuhi syarat administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Hal ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 dan Pasal 85-86. SIM memiliki peran penting dalam keselamatan berlalu lintas dan kontrol administratif pengendara. Terdapat beberapa jenis SIM sesuai jenis kendaraan dan persyaratan. Penelitian Agus Salim (2017) di Polres Palu menunjukkan komunikasi dan sumber daya menjadi kendala utama, sementara disposisi dan struktur birokrasi berjalan baik. Penelitian oleh Indro Nurabdi Rustopo dan Indah Prabawati tentang SIM online di Satpas Colombo Surabaya menyoroiti peran komunikasi media sosial, keterbatasan staf, dan implementasi SOP. Perbedaan utama penelitian ini adalah fokus pada proses implementasi SIM langsung (non-online) dan menyoroiti aspek disposisi serta struktur birokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sampang.

Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini bersifat holistik, sehingga tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel-variabel atau hipotesis, melainkan memandangnya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Sejalan dengan itu, Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia baik dalam konteks maupun peristilahannya. Williams (1995) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah oleh peneliti yang memiliki minat secara alamiah terhadap masalah yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), yang mengeksplorasi masalah secara mendalam, menggunakan berbagai sumber data, serta dibatasi oleh waktu dan tempat. Studi ini memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan SIM oleh Satlantas Polres Sampang.

Penelitian dilaksanakan di Satuan Lalu Lintas Polres Sampang, karena di wilayah ini ditemukan adanya praktik implementasi kebijakan SIM yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengacu pada pendapat Nurul Zuriah (2006:107), fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif sangat penting untuk membatasi ruang lingkup studi dan menjaga relevansi data. Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kebijakan SIM berdasarkan teori George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Lexy J. Moleong, sumber utama data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sementara dokumen merupakan data pendukung.

1. Data Primer. Diperoleh dari wawancara langsung dengan informan yang dianggap relevan dan memahami kebijakan serta pelaksanaannya. Teknik pengambilan sampel menggunakan **Purposive Sampling**, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Kriteria informan:

Petugas yang merumuskan atau melaksanakan kebijakan SIM Masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan atau perpanjangan SIM

Daftar Informan:

Nama	Keterangan
AKBP Arman, S.I.K, M.Si	Kapolres Sampang
AKP Alimudin Nasution, S.H., M.H.	Kasat Lantas Sampang
Faisol	Masyarakat Sampang
Sulhan	Masyarakat Sampang
Anwar Karim	Masyarakat Sampang
Abd Goffar	Masyarakat Sampang
Badrus Zaman	Masyarakat Sampang

2. **Data Sekunder.** Berasal dari literatur, dokumen resmi, laporan penelitian, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang mendukung data primer.

Mengacu pada Moleong, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Wawancara.** Digunakan untuk menggali informasi dari informan tentang pengalaman, pengetahuan, dan pandangan mereka terkait pelaksanaan kebijakan SIM.
- b. **Dokumentasi.** Meliputi pengumpulan dokumen tertulis seperti arsip, laporan resmi, dan data statistik yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data, Menurut Bogdan & Biklen (1982), analisis data kualitatif mencakup pengorganisasian data, penyaringan, sintesis, pencarian pola, dan penyusunan temuan yang bermakna. Seidel (1998) menambahkan tiga langkah utama: pencatatan data, klasifikasi dan sintesis, serta interpretasi makna data. Janice McDrury (1999) menekankan tahapan: membaca data, menandai kata kunci, menemukan tema, dan menuliskan model yang ditemukan.

Sedangkan Keabsahan Data meliputi:

- a. **Ketekunan Pengamatan.** Peneliti melakukan observasi yang mendalam dan berulang untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan terhadap fokus penelitian.
- b. **Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi.** Melibatkan diskusi dengan rekan sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang sama. Tujuannya adalah untuk menguji validitas interpretasi dan memperkuat objektivitas hasil penelitian (Moleong, 2016:329–332).

Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran berdasarkan proses terbentuknya kebijakan, tujuan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan SIM sebagai bentuk pelayanan publik. Fokusnya adalah pada keterlibatan masyarakat sebagai subjek dari regulasi tersebut, serta pada implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM dijalankan di Kabupaten Sampang, dengan pendekatan analisis berdasarkan teori George C. Edwards III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Permasalahan utama yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sampang. Penelitian ini dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang mencakup empat komponen: *Communication, Resources, Disposition, dan Bureaucratic Structure*.

4.2 Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model George C. Edwards III

- a. **Communication (Komunikasi).** Aparatur Satlantas Polres Sampang tidak hanya melaksanakan pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM, tetapi juga aktif mempublikasikan pentingnya memiliki SIM. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bustomi (wawancara, 16 Maret 2022), kegiatan sosialisasi rutin dilakukan, termasuk ke sekolah menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, Satlantas juga menggunakan media spanduk dan poster sebagai bentuk himbuan kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi

sarana penting dalam menyampaikan nilai-nilai kepatuhan berlalu lintas dan legalitas berkendara. Strategi ini dipandang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik, terutama bagi masyarakat awam yang masih belum memahami urgensi memiliki SIM sesuai peraturan.

- b. Resources (Sumber Daya).** Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hery (20 Maret 2022), pelayanan SIM di Satlantas Sampang telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepuasan pengguna layanan. Hasil wawancara dengan Saudara Badrus Zaman (18 April 2022) juga menunjukkan bahwa fasilitas di kantor Satlantas tergolong baik, seperti ruang tunggu, toilet, motor dan mobil uji praktek, hingga fasilitas digital seperti komputer dan CCTV.

Berikut ini tabel sarana dan prasarana yang tersedia:

No Sarana dan Prasarana Keterangan

1	Musholla	Baik
2	Ruang tunggu	Baik
3	Kursi tamu	Baik
4	Motor praktek SIM	Baik
5	Mobil praktek SIM	Baik
6	Wi-Fi	Baik
7	CCTV	Baik
8	Komputer	Baik
9	Printer	Baik
10	Lemari	Baik
11	Ruang rapat	Baik
12	Ruang tes SIM	Baik
13	TV	Baik
14	Toilet	Baik

Fasilitas yang memadai mendukung tercapainya pelayanan yang cepat, nyaman, dan berkualitas sesuai standar pelayanan publik.

- c. Disposition (Disposisi atau Sikap Pelaksana).** Sikap pelaksana kebijakan menjadi aspek krusial dalam efektivitas implementasi. Hasil wawancara dengan masyarakat seperti Anwar Karim, Sulhan, dan Badrus Zaman menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan ujian teori dan praktik. Beberapa masyarakat memilih menggunakan jasa calo karena merasa kesulitan atau ingin proses yang praktis. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara idealitas kebijakan dan kenyataan di lapangan, terutama dalam konteks pemahaman dan kesiapan masyarakat menghadapi prosedur formal.
- d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).** Struktur birokrasi berperan dalam menentukan sejauh mana mekanisme pelayanan SIM berjalan sesuai prosedur. Wawancara dengan Bapak Bustomi (29 April 2022) menegaskan bahwa seluruh proses

pembuatan dan perpanjangan SIM telah mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur pengurusan SIM C mencakup tahapan mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengisian formulir, ujian teori dan praktik, hingga entry data dan pencetakan SIM. Walau sistem prosedural ini sudah diterapkan, masih banyak masyarakat yang memilih jalur cepat melalui jasa calo dengan biaya lebih mahal tetapi proses lebih singkat. Untuk perpanjangan SIM, mekanisme dinilai lebih sederhana dan sebagian besar masyarakat melaksanakannya sesuai prosedur. Persyaratan administratif meliputi fotokopi KTP, foto, dan surat keterangan sehat. Jika SIM sudah melewati masa berlaku, maka wajib membuat SIM baru. Secara keseluruhan, struktur birokrasi dan mekanisme pelayanan di Satlantas Sampang sudah cukup sistematis, namun masih dihadapkan pada tantangan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap aturan formal yang berlaku.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Analisis ini mempertemukan temuan lapangan dengan teori serta konsep-konsep yang telah dibahas dalam bab pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sampang dianalisis melalui empat indikator kunci menurut Edwards III, yaitu: komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

1. **Komunikasi (Communication).** Komunikasi yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap aparatur pelaksana harus memahami dengan jelas apa yang menjadi tugasnya, termasuk maksud dan tujuan kebijakan. Kurangnya kejelasan dalam transmisi kebijakan dapat menimbulkan salah tafsir yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi internal antaraparatur Satlantas Kabupaten Sampang sudah berjalan cukup efektif. Namun, komunikasi eksternal dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menyampaikan informasi tentang prosedur, syarat, dan pentingnya memiliki SIM. Kegiatan sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi merupakan langkah positif yang perlu diperluas cakupannya.
2. **Sumber Daya (Resources).** Sebagus apapun kebijakan dirancang, implementasinya tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi personel yang kompeten, informasi yang relevan, kewenangan pelaksana, serta fasilitas pendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Sampang telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup, serta pelayanan yang relatif efektif. Namun demikian, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal kompetensi teknis dan sikap pelayanan publik.
3. **Disposisi (Disposition).** Disposisi atau sikap pelaksana sangat memengaruhi kualitas implementasi. Aparatur harus memiliki komitmen, kejujuran, dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan sesuai tujuan yang diamanatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik penyimpangan oleh sebagian masyarakat

dan celah toleransi dari aparat dalam proses penerbitan SIM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian implementor memahami dan mampu melaksanakan tugasnya, tidak semua memiliki disposisi yang ideal dalam menegakkan aturan secara tegas.

- 4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).** Struktur birokrasi yang efektif ditandai oleh pembagian tugas yang jelas, adanya SOP yang baku, dan koordinasi antarunit kerja. Struktur birokrasi Satlantas Sampang telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh pembagian tugas berdasarkan tupoksi dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Namun, dalam praktiknya, masih ada kendala yang muncul akibat SOP yang kaku dan fragmentasi antarunit yang bisa menghambat koordinasi. Hal ini berdampak pada proses pelayanan yang kadang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika keempat indikator implementasi kebijakan dari Edwards III dijalankan secara konsisten—yakni komunikasi yang jelas, dukungan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang mendukung—maka kebijakan publik, termasuk kebijakan tentang penerbitan SIM, dapat diimplementasikan secara efektif. Fokus penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, pelaksanaan di tingkat bawah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek komunikasi dengan masyarakat dan disposisi pelaksana. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran di semua elemen, baik dari aparat pelaksana maupun masyarakat pengguna layanan.

Instrument Interview

Indikator	Poin Indikator	Item Pertanyaan
Komunikasi	Transmisi (penyaluran)	Sasaran, Program
	Kejelasan	Maksud dan tujuan, Strategi komunikasi
Sumber Daya	Staf	Jumlah staf, Kompetensi staf
	Informasi	Data informasi, Akurasi
	Kewenangan	Perintah (keputusan), Hak
	Fasilitas	Sarana dan prasarana, Pembangunan pasar, Finansial
Disposisi	Kognisi	Komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dll Pemahaman pelaksana
	Arahan dan Tanggapan	Sosialisasi, Respon
Struktur Birokrasi	SOP	Mekanisme, Tupoksi, Hubungan birokrasi, Struktur organisasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Sampang belum sepenuhnya berjalan

secara optimal. Berdasarkan indikator dari model implementasi George C. Edwards III, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. **Komunikasi (Communication).** Komunikasi internal antaraparatur kepolisian berjalan cukup baik, namun komunikasi eksternal kepada masyarakat masih kurang maksimal. Sosialisasi tentang pentingnya memiliki SIM dan prosedur pembuatannya perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh.
2. **Sumber Daya (Resources).** Sarana dan prasarana di Satlantas Sampang tergolong memadai. Namun demikian, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan yang lebih profesional.
3. **Disposisi (Disposition).** Masih terdapat kelemahan pada sikap pelaksana dan masyarakat. Ditemukan praktik penyimpangan, seperti penggunaan jasa calo, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keengganan masyarakat mengikuti prosedur resmi. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen sebagian implementor dan pengguna layanan terhadap aturan yang berlaku.
4. **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).** Struktur birokrasi sudah berjalan cukup sistematis dengan adanya SOP dan pembagian tugas. Namun masih ditemui kendala koordinasi dan ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur di lapangan, terutama dalam menindak pelanggaran prosedur pembuatan SIM. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan SIM di Kabupaten Sampang masih menghadapi tantangan pada aspek komunikasi dan disposisi, meskipun struktur birokrasi dan fasilitas sudah cukup memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi.
- Lexy J. Moleong. Penelitian Metode Kualitatif
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Nur Megahidayati, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur, yang membahas skripsi dengan judul “Evektifitas pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam perspektif pengguna pelayanan di Kepolisian Resort Mojokerto” 2014.
- Dewi Kartika Chandra M, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang membahas skripsi dengan judul “Kepuasan penerimaan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi melalui system avis (audio visual integrated system) di Sat Lantas Polres Boyolali” 2010.
- Lukita Permana Sari, yang membahas skripsi dengan judul “Analisis kualitas pelayanan SIM pada satuan penyelenggara administrasi SIM (satpas) Sat Lantas Polres Jember” 2010.

Purnama Budi Suananta, Andi Fefta Wijaya, Mardiono, jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Surabaya.

Agus Salim, jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Palu.

Indro Nurabdi Rustopo, Indah Prabawati, S.Sos., M.Si, jurnanal yang berjudul "Implementasi Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Colombo Surabaya.